

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ataupun Konseptual

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah serangkaian keputusan, tindakan, ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga publik guna mengatasi masalah ataupun mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum¹. Definisi ini membahas banyak topik, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan tersebut, dan penilaian hasilnya. Kebijakan negara dirancang guna menjadi sikap resmi yang diambil saat menegakkan hukum ataupun tak².

Konsep kebijakan publik meliputi pemahaman terkait proses pembuatan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Kebijakan publik melibatkan proses pembuatan keputusan yang sistematis. Ini melibatkan identifikasi masalah ataupun isu yang memerlukan perhatian pemerintah, pengumpulan data dan informasi terkait, analisis kebutuhan dan preferensi masyarakat, serta penentuan alternatif kebijakan yang mungkin³. Proses ini seringkali melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kekrusialan, termasuk masyarakat umum, lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

¹ Badrudin Kurniawan Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, *Anallsls Kebljakan Publlk* (UNESA University Press, 2020).

² Indriyana Dwi Mustikarini, 'Bangunan Ilmu Politik Hukum Diantara Ilmu-Ilmu Soslal Dan Ilmu Hukum', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal llmlah Hukum*, 6.2 (2020), 82–87 <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.59>>.

³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Implementasl Dan Pengendallan Kebljakan* (PT. Elex Medla Komputindo, 2021).

kebijakan publik melibatkan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan rasional dan analisis yang cermat. Hal ini mencakup evaluasi berbagai alternatif kebijakan berdasarkan pada kriteria tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.

Pengambilan keputusan yang berkualitas memerlukan pemahaman yang mendalam terkait implikasi dan konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang tersedia. Implementasi kebijakan publik merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan yang memastikan bahwasannya keputusan yang diambil dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, koordinasi antar lembaga pemerintah, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Implementasi yang berhasil memerlukan pemantauan dan pengawasan yang cermat guna memastikan bahwasannya kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan publik merupakan proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan guna mengidentifikasi pencapaian tujuan, mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menentukan apakah ada perubahan ataupun penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kebijakan di masa mendatang. Evaluasi yang baik memerlukan penggunaan metodologi yang tepat, pengumpulan data yang akurat, dan keterlibatan berbagai pemangku kekrusialan⁴.

⁴ Hayat M Ohorella Hermanto Suaib, A Sakti RS Rakla, Arie Purnomo, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genlus, 2022).

Menurut perspektif Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973), sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino⁵, kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat tetap, ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dari para pembuat kebijakan dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Artinya, kebijakan publik bukanlah sekadar keputusan sekali waktu, melainkan keputusan yang diambil dengan pola tertentu yang dapat diobservasi secara berulang-ulang. Konsistensi dalam keputusan ini mencerminkan stabilitas dan kejelasan arah kebijakan, serta memperlihatkan komitmen para pembuat kebijakan terhadap tujuan tertentu. Pengulangan tingkah laku juga menunjukkan bahwasannya kebijakan tersebut diimplementasikan secara berkelanjutan, dan perilaku para pelaksana kebijakan menunjukkan ketaatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan⁶. Sebaliknya, Carl Friedrich (1969), dalam pandangan yang juga dikutip oleh Leo Agustino⁷, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian rekomendasi yang dibuat dalam situasi tertentu oleh individu, organisasi, ataupun pemerintah. Kebijakan ini terutama diusulkan dalam situasi yang dihadapkan pada hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi implementasinya. Friedrich menekankan bahwasannya kebijakan dirancang guna mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang ada dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Perspektif Friedrich lebih

⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2006).

⁶ Nandang Alamsah Dellanoor, Yosla Viera Martua Sianturi, 'Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenal Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023', *Jurnal Ilmu Hukum, Humanlora Dan Politik*, 4.3 (2024), 142–55 <<https://doi.org/10.38035/jlhpp.v4i3.1865>>.

⁷ Agustino.

menekankan pada proses formulasi kebijakan sebagai upaya sistematis guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ataupun pemerintah.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahap utama: formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi⁸.

- a. Formulasi, melibatkan identifikasi masalah publik yang perlu diatasi, pengumpulan informasi, analisis alternatif kebijakan, dan akhirnya pemilihan solusi yang dianggap paling efektif. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kekrusialan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan ahli, guna memastikan bahwasannya keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan perspektif yang beragam⁹
- b. Setelah kebijakan diformulasikan, tahap berikutnya ialah implementasi, yaitu penerapan keputusan yang telah dibuat dalam bentuk program ataupun tindakan nyata. Implementasi membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta alokasi sumber daya yang memadai, termasuk dana, tenaga kerja, dan teknologi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan eksekutif guna menjalankan rencana sesuai dengan desain kebijakan.

⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Medla Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

⁹ Iman Permatasari Amanda, 'Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *TheJournalsh: Social and Government*, 1.1 (2020), 33–37
<<http://thejournalsh.com/ojs/Index.php/thejournalsh/Index>>.

- c. Monitoring, selanjutnya merupakan tahap dimana pelaksanaan kebijakan dipantau secara sistematis guna memastikan bahwasannya kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring melibatkan pengumpulan data secara berkala, pelaporan kemajuan, serta identifikasi masalah ataupun deviasi dari rencana awal. Tujuan dari monitoring ialah guna memberikan umpan balik yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana agar mereka dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- d. Tahap terakhir ialah evaluasi, yang berfungsi guna menilai efektivitas dan dampak kebijakan secara keseluruhan. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu dan mencakup analisis hasil kebijakan dibandingkan dengan tujuan awal. Evaluasi tak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan guna mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan ataupun kegagalan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dilakukan revisi ataupun penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kinerjanya di masa depan. Seluruh tahapan ini saling terkait dan berfungsi sebagai siklus berkelanjutan, dimana hasil dari evaluasi tahap sebelumnya dapat menjadi input guna formulasi kebijakan berikutnya.

Dengan demikian, kebijakan publik bukanlah tindakan sekali waktu, melainkan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Melalui formulasi yang matang, implementasi yang efektif, monitoring yang ketat, dan evaluasi yang

komprehensif, kebijakan publik dapat menjadi alat yang kuat guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwasannya kebijakan yang dihasilkan tak hanya relevan dan responsif terhadap masalah yang ada, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan tantangan baru yang muncul. Proses ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang semuanya krusial guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan yang baik terhadap tahapan-tahapan kebijakan publik sangat esensial bagi keberhasilan dan keberlanjutan program-program pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan¹⁰

Penulis menggunakan pendekatan ini karena akan mengkaji terkait kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terkait penerapan parkir *one gate system* di Pasar Besar Kota Madiun. Kebijakan ini menarik guna diteliti karena merupakan salah satu inovasi dalam tata kelola parkir yang bertujuan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pendapatan daerah. Melalui parkir *one gate system*, diharapkan dapat tercipta sistem parkir yang lebih teratur dan modern, menggantikan sistem manual yang rentan terhadap kebocoran pendapatan dan kurang transparan. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap proses formulasi kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dari kebijakan parkir *one gate system* yang diterapkan di Madiun. Tahap formulasi kebijakan akan dievaluasi guna memahami bagaimana

¹⁰ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Pemkot Madiun mengidentifikasi masalah parkir dan mengembangkan solusi parkir *one gate system*, termasuk partisipasi berbagai pemangku kekrusialan dalam proses ini. Selanjutnya, Penelitian akan meneliti tahap implementasi guna melihat bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan, tantangan apa yang dihadapi, serta bagaimana sumber daya dan teknologi dimanfaatkan guna mendukung pelaksanaannya. Monitoring akan dianalisis guna mengetahui sejauh mana kebijakan parkir *one gate system* dipantau secara berkala, data apa saja yang dikumpulkan, dan bagaimana hasil monitoring digunakan guna memperbaiki pelaksanaan kebijakan. Tahap evaluasi akan dilakukan guna menilai efektivitas dan dampak kebijakan parkir *one gate system* dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pendapatan parkir dan kepuasan pengguna layanan. Evaluasi ini juga akan mencakup analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan, serta rekomendasi guna perbaikan di masa depan.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum sebagai instrumen pengaturan sosial, memiliki tujuan utama guna memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsinya sebagai pelindung kekrusialan manusia menunjukkan bahwasannya hukum memiliki sasaran spesifik yang ingin dicapai. Masyarakat berharap bahwasannya penerapan hukum akan membawa keuntungan dan kegunaan bagi mereka. Oleh karena itu, implementasi hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan dampak positif yang

nyata bagi masyarakat. Krusial guna memastikan bahwasannya aturan hukum tak malah menjadi sumber keresahan ataupun ketaknyamanan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum tak hanya diukur dari ketaatan masyarakat terhadapnya, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang baik ialah hukum yang dapat diterima, dipatuhi, dan memberikan manfaat konkret bagi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan¹¹.

Salah satu tujuan utama hukum adalah kegunaan ataupun manfaatnya. Seorang anggota terkemuka aliran ini, Jeremy Bentham, pernah berkata, "Tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin orang." Selain menjamin terlaksananya kekrusialan publik, hukum telah berhasil menyeimbangkan kekrusialan masing-masing anggota masyarakat, sehingga melahirkan cita-cita keadilan yang diakui secara universal.¹²

Penulis menggunakan teori ini karena kemanfaatan hukum sebagai salah satu tujuan utama sangat relevan dalam konteks Penelitian terkait kebijakan parkir *one gate system* di Kota Madiun. Kebijakan parkir *one gate system*, sebagai suatu bentuk regulasi, harus dilihat dari perspektif bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, teori kemanfaatan hukum yang diusung oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwasannya hukum bertujuan guna menjamin kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, memberikan kerangka

¹¹ Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat', *Jurnal Ilmlah Fenomena*, 14 (2016), 1578.

¹² Ibnu Artadi, 'Hukum : Antara Nilal-Nilal Kepastlan, Kemanfaatan Dan Keadllan', *Jurnal Hukum Dan Dnamlka Masyarakat*, 2006, hlm.. 74.

analisis yang kuat guna mengevaluasi kebijakan ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, Penulis dapat menilai apakah kebijakan parkir *one gate system* mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan parkir di Madiun. Selain itu, teori ini membantu dalam menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil menyeimbangkan kekrusialan berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah maupun masyarakat yang menginginkan layanan parkir yang lebih baik. Oleh karena itu, menggunakan teori kemanfaatan hukum Bentham memberikan dasar yang kuat guna menilai keberhasilan dan dampak kebijakan parkir *one gate system* secara holistik, memastikan bahwasannya kebijakan tersebut tak hanya menguntungkan sebagian pihak saja, tetapi juga memberikan manfaat luas yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Teori Alat Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*)

Pengertian dan konsep dasar hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) merujuk pada ide bahwasannya hukum tak hanya berfungsi sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang sengaja dirancang guna mengarahkan perubahan sosial yang diinginkan. Konsep ini diperkenalkan oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika yang menekankan bahwasannya hukum harus berfungsi sebagai alat guna mencapai tujuan-tujuan sosial yang spesifik. Menurut pandangannya, hukum memiliki peran aktif dalam membentuk perilaku individu dan kelompok, memfasilitasi reformasi sosial,

dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai alat rekayasa sosial, hukum dapat digunakan guna memperbaiki ketidakadilan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong kemajuan ekonomi.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial bekerja melalui proses legislasi, di mana undang-undang dibuat guna mencerminkan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang diinginkan. Undang-undang ini kemudian diimplementasikan melalui sistem peradilan dan penegakan hukum, dengan harapan bahwasannya mereka akan mengubah perilaku individu dan kelompok sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, undang-undang anti-diskriminasi dirancang guna mengatasi ketaksetaraan rasial ataupun gender, sementara undang-undang perlindungan lingkungan bertujuan guna mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, hukum sebagai alat rekayasa sosial juga mencakup penggunaan regulasi guna mengatur aktivitas ekonomi dan sosial, seperti regulasi kesehatan dan keselamatan kerja yang bertujuan guna melindungi pekerja dan memastikan kondisi kerja yang aman. Konsep ini juga menekankan krusialnya penegakan hukum yang efektif, karena tanpa penegakan yang kuat, undang-undang dan regulasi tak akan berhasil mengubah perilaku sosial. Penegakan hukum yang efektif melibatkan kerjasama antara lembaga pemerintah, sistem peradilan, dan masyarakat guna memastikan bahwasannya hukum ditaati dan tujuan sosial tercapai. Selain itu, hukum sebagai alat rekayasa sosial juga melibatkan peran pendidikan hukum, di mana masyarakat diberi pemahaman yang lebih

baik terkait hak dan kewajiban mereka, serta terkait tujuan dan manfaat dari undang-undang yang ada . Pendidikan hukum ini krusial guna menciptakan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang diinginkan.

Menurut konteks ini, media massa dan kampanye publik sering digunakan guna mendukung upaya rekayasa sosial melalui hukum. Namun, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ialah resistensi dari masyarakat yang mungkin tak setuju dengan perubahan yang diinginkan ataupun merasa bahwasannya hukum baru tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya ataupun tradisional mereka. Selain itu, ada juga risiko bahwasannya hukum dapat digunakan secara tak adil ataupun diskriminatif, jika tak dirancang dan diimplementasikan dengan hati-hati. Oleh karena itu, krusial guna memastikan bahwasannya proses legislasi inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kekrusialan guna mencerminkan beragam perspektif dan kebutuhan masyarakat.

Tantangan lainnya ialah memastikan bahwasannya hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat. Menurut konsep masyarakat yang dinamis, hukum harus dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam nilai-nilai sosial, teknologi, dan kondisi ekonomi. Ini memerlukan mekanisme yang fleksibel guna revisi dan pembaruan undang-undang secara berkala. Selain itu, efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial juga bergantung pada integritas dan kapasitas lembaga penegak hukum. Lembaga ini harus bebas dari korupsi dan memiliki

sumber daya yang memadai guna melaksanakan tugasnya secara efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum sangat krusial guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencapai tujuan rekayasa sosial. Secara keseluruhan, pengertian dan konsep dasar hukum sebagai alat rekayasa sosial menekankan bahwasannya hukum ialah instrumen yang krusial dan efektif guna mengarahkan perubahan sosial yang diinginkan. Pemerintah dan pembuat kebijakan dengan adanya hukum, dapat merumuskan dan mengimplementasikan strategi guna meningkatkan kesejahteraan sosial, mengatasi ketidakadilan, dan mendorong perkembangan ekonomi. Namun, guna berhasil, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial memerlukan perencanaan yang hati-hati, partisipasi masyarakat yang luas, penegakan hukum yang kuat, dan mekanisme yang adaptif guna menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Penulis menggunakan teori ini karena teori Alat Rekayasa Sosial sebagai salah satu tujuan utama sangat relevan dalam konteks Penelitian terkait kebijakan *e-parking* di Pasar Besar Kota Madiun. Selain itu juga Penulis ingin melihat dan menganalisis bagaimana teori ini dapat berjalan dalam penerapan parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun.

4. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah pembayaran yang dikenakan atas layanan ataupun izin tertentu yang diberikan ataupun disediakan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima langsung oleh individu ataupun organisasi. Pembayaran retribusi ini dipengaruhi oleh fasilitas ataupun layanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah untuk individu ataupun badan tersebut. Retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang krusial, setara dengan pajak. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah¹³.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah¹⁴, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataupun diberikan oleh Pemerintah Daerah guna kekrusialan orang pribadi ataupun badan. Menurut Peraturan Daerah ini, jenis retribusi dibagi menjadi 3 macam, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/ataupun jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan kebersihan;
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- 4) Pelayanan pasar.

b. Retribusi Jasa Usaha

¹³ Stevanus Gomles and Victor Pattlasna, 'Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara', *Jurnal Aset*, 13.2 (2011), 175–84.

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 3) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 4) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 5) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 6) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 7) Pemanfaatan aset Daerah yang tak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ataupun optimalisasi aset Daerah dengan tak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu.**

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

- 1) Persetujuan bangunan gedung; dan
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing.

5. Parkir

Parkir ialah keadaan tak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sebagaimana didefinisikan dalam Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,

1998¹⁵. Setiap kendaraan yang berhenti di lokasi yang telah ditentukan baik yang ditandai dengan rambu-rambu maupun tak dan tak digunakan secara eksklusif guna menaikkan dan menurunkan penumpang ataupun barang. Sedangkan definisi parkir, seperti yang tercantum dalam PP No. 43 tahun 1993 terkait Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir¹⁶ ialah keadaan tak bergerak suatu kendaraan yang tak bersifat sementara ataupun tak bergerak dalam jangka waktu yang tak ditentukan.

6. Konsep Parkir *One Gate System*

Parkir dengan menggunakan *One Gate System*, juga dikenal sebagai sistem satu gerbang ialah sebuah sistem keamanan yang digunakan dalam perparkiran di beberapa lokasi, seperti pasar tradisional, mall, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sistem keamanan *one gate system* hanya memiliki satu pintu utama sebagai akses keluar dan masuk. Biasanya, satu pos jaga dengan beberapa petugas bertugas di titik masuk dan keluar ini. Sistem satu gerbang biasanya dilengkapi dengan elemen keamanan seperti gerbang pembatas, kamera CCTV, dan perangkat pendukung keamanan lainnya untuk melengkapi sistem keamanan area perumahan secara menyeluruh.¹⁷

¹⁵ *Pedoman Perencanaan Dan Pengoperasian Fasilitas Parkir* (Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, 1998) <<https://tr4nsport4tlon.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/pedoman-perencanaan-dan-pengoperasian-fasilitas-parkir.pdf>>.


¹⁶ *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir* (Jakarta: Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1993) <https://www.andalalindkljakarta.com/file/12_272_PEDOMAN_TEKNIS_FASILITAS_PARKIR.pdf>.

¹⁷ 'One Gate System', *Akses Gate Parking System* <<https://parklr.aksesgate.com/one-gate-system/>> [accessed 7 July 2024].

. Pemerintah tengah berupaya melalui Sistem Satu Pintu ataupun yang dikenal juga dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat¹⁸. Sistem ini berfungsi sebagai pengganti sistem parkir konvensional yang memiliki beberapa pintu masuk dan keluar. *One Gate System* ialah sistem parkir terintegrasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mengelola parkir secara efisien di Pasar Besar Kota Madiun. Berbeda dengan konsep *E-Parking* yang lebih umum, *One Gate System* mengusung ide satu pintu masuk dan keluar yang terhubung secara elektronik guna mengelola seluruh aktivitas parkir. *One Gate System* menawarkan kelebihan utama dalam aspek keamanan dengan adanya *security* 24 jam, sistem pengawasan CCTV, yang lebih dibutuhkan saat dalam pengelolaan aktivitas parkir di pasar. Hal ini secara efektif dapat meningkatkan rasa aman dan kontrol akses pada masyarakat yang ingin berbelanja di pasar. Maka dari itu, Penulis tertarik guna melakukan Penelitian dalam konteks konsep *Law as a Tool of Social Engineering* pada Sistem Parkir *One Gate System* di Pasar Besar Kota Madiun.

¹⁸ Bagus Yoga Dwi G & Priyanto Susiloadi, 'Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Surakarta', *Jurnal Wacana Publik*, 1 (2017).

B. Kerangka Pemikiran



Sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi, terutama dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDG's) tujuan 8, beberapa aspek kunci perlu diperhatikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan utama yang dapat dicapai melalui kebijakan yang mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Kedua, dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut di Indonesia diperlukan adanya dasar hukum. Ketiga, Pembangunan

ekonomi yang berkaitan dengan Penelitian ini yaitu teori *law as a tool of social engineering* terhadap implementasi parkir *one gate system* khususnya di Pasar Besar Kota Madiun guna memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat. Kemudian, penting untuk memperkuat landasan hukum dengan merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 33, serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, kombinasi strategi edukasi, perbaikan regulasi, dan penguatan infrastruktur dapat memastikan bahwa kebijakan publik, seperti parkir *one gate system*, dapat mendukung pencapaian SDG's dengan lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

C. Hipotesis

Kebijakan publik seringkali menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan sosial dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dalam konteks manajemen parkir di area publik, penerapan teknologi sering kali menjadi solusi yang diadopsi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesemrawutan. Pertumbuhan pasar tradisional, seperti Pasar Besar Madiun, telah menimbulkan masalah serius terkait pengelolaan parkir. Terinspirasi oleh konsep "*Law as a Tool of Social Engineering*", pemerintah setempat memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan parkir *One Gate System* di Pasar Besar Madiun. Kehadiran kebijakan ini tidak hanya bertujuan

untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan penggunaan lahan parkir, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat terkait parkir. Oleh karena itu, dalam Penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa kebijakan parkir elektronik di Pasar Besar Madiun harus bisa lebih efektif sebagai alat rekayasa sosial dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan lahan parkir yang lebih teratur dan efisien. Selain itu dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan meminimalisir kebocoran PAD.